



PUTUSAN

Nomor 1901/Pdt.G/2018/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGGUGAT**, Lahir di Kebumen, 03 September 1990 (Umur 28 tahun),  
NIK: agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan  
Wiraswasta, tempat tinggal di Perumahan Puri Mutiara Indah  
Kabupaten Bekasi, Selanjutnya disebut **Penggugat**;

lawan

**TERGUGAT**, Lahir di Bandung, 27 Juni 1984 (Umur 34 tahun), NIK:  
agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP, Pekerjaan Karyawan  
Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, dan sekarang  
tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di Wilayah  
Republik Indonesia dan atau di Luar Negeri (Ghoib),  
Selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak berperkara dan para saksi di muka  
sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 06  
September 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama  
Cikarang, dengan Nomor 1901/Pdt.G/2018/PA.Ckr tanggal 07 September 2018,  
telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai  
berikut :

Halaman. 1 dari 13 halaman  
Putusan No. 1901/Pdt.G/2018/PA.Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 24 Februari 2011 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 24/08/II/2011 tertanggal 24 Februari 2011;

Bahwa saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir Kabupaten Bekasi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri;

Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan, Umur 6 Tahun;

Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana rumah tangga yang baik, tetapi sejak bulan September 2012 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut karena;

1. Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan kebutuhan keluarga dibantu oleh Penggugat dan orangtua Penggugat;
2. Perkataan Tergugat pernah kasar dan menyinggung perasaan Penggugat saat terjadi pertengkaran;
3. Tergugat acuh dan tidak peduli kepada Penggugat dan anak;

Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak merubah sikapnya. Puncaknya pada tanggal 07 Januari 2013 Tergugat pergi meninggalkan rumah dan sampai saat ini tidak pernah kembali dan tidak diketahui keberadaannya;

Bahwa Penggugat telah berusaha mencari dan menanyakan kepada keluarga dan rekan Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak ditemukan keberadaannya;

Halaman. 2 dari 13 halaman  
Putusan No. 1901/Pdt.G/2018/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tergugat saat ini benar-benar tidak diketahui lagi keberadaannya, berdasarkan Surat Keterangan Ghoib Nomor: 150/42/IX/2018/KESRA tertanggal 06 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Raharja, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;

Bahwa atas permasalahan tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat; Memohon Mengabulkan Gugatan Penggugat;

1. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;
2. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;
3. Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq.Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Relas panggilan Nomor 1901/Pdt.G/2018/PA.Ckr tanggal 14 September 2018 dan tanggal 12 Oktober 2018 yang dibacakan dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *aquo*, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, terhadap perkara *aquo* tidak dilakukan upaya mediasi dan persidangan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dan Penggugat tetap pada dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- I. Bukti Tertulis

Halaman. 3 dari 13 halaman  
Putusan No. 1901/Pdt.G/2018/PA.Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah Kecamatan Padureso, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah Nomor 24/08/II/2011 Tanggal 24 Februari 2011, yang telah dinazegelen dengan bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda bukti P-1;

## II. Bukti Saksi

1. SAKSI I, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal Kabupaten Bekasi ;
2. SAKSI II, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Kabupaten Bekasi ;

Menimbang bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

### 1. Saksi I, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 24 Februari 2011 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa dari hasil pernikahannya antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang yang ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak September 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Penggugat tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan, Tergugat tidak bertanggungjawab memberikan nafkah, sering berkata kasar dan menyinggung perasaan, acuh dan tidak peduli terhadap Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;

Halaman. 4 dari 13 halaman  
Putusan No. 1901/Pdt.G/2018/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat Tergugat sudah pisah rumah sejak 2013 kurang lebih 5 tahun lamanya;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

## 2. Saksi II, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 24 Februari 2011 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa dari hasil pernikahannya antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak September 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Penggugat tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan, Tergugat tidak bertanggungjawab memberikan nafkah, sering berkata kasar dan menyinggung perasaan, acuh dan tidak peduli terhadap Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat Tergugat sudah pisah rumah sejak 2013 kurang lebih 5 tahun lamanya;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Halaman. 5 dari 13 halaman  
Putusan No. 1901/Pdt.G/2018/PA.Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan.;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil gugatannya mohon untuk bercerai dengan Tergugat dan Penggugat juga menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon agar perkaranya segera diputuskan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa mengenai isi dan maksud dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *aquo*, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan karena sejak September 2017 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran. Penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dikarenakan Tergugat tidak bertanggungjawab memberikan nafkah, sering berkata kasar dan menyinggung perasaan, acuh dan tidak peduli terhadap Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat. Puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2013 Tergugat pergi meninggalkan rumah yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 5 tahun dan sejak itu sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor 1901/Pdt.G/2018/PA.Ckr tanggal 14 September 2018 dan tanggal 12 Oktober 2018, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap, dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah untuk menghadap, serta tidak ternyata bahwa ketidak

Halaman. 6 dari 13 halaman  
Putusan No. 1901/Pdt.G/2018/PA.Ckr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *aquo*, Penggugat tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, terhadap perkara *aquo* tidak dilakukan upaya mediasi dan persidangan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang bahwa sebelum Majelis memeriksa pokok perkara akan diteliti terlebih dahulu, apakah perkara *aquo* merupakan yuridiksi Pengadilan Agama atau bukan dan apakah Penggugat mempunyai *legal standing* atau tidak untuk mengajukan perkara *aquo*;

Menimbang bahwa Penggugat beragama Islam dan perkara *aquo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf a point (8) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara *aquo* termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, yaitu Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah Kecamatan Padureso, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah Nomor 24/08/II/2011 Tanggal 24 Februari 2011, diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, karenanya Penggugat mempunyai kualitas (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR ditegaskan bahwa “apabila Tergugat tidak datang pada hari perkara itu akan diperiksa, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun ia dipanggil dengan patut, maka gugatan itu diterima dengan tak hadir (verstek), kecuali kalau nyata kepada Pengadilan Negeri (Pengadilan Agama), bahwa pendakwaan itu melawan hak atau tidak beralasan;

Halaman. 7 dari 13 halaman  
Putusan No. 1901/Pdt.G/2018/PA.Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pada pendapat dalam Kitab Al Anwar juz II halaman 149, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis, menyatakan bahwa: "Apabila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Hakim boleh memeriksa permohonan tersebut beserta bukti - bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya";

Menimbang bahwa, dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka patut diduga Tergugat tidak ingin mempertahankan hak-haknya ;

Menimbang bahwa meskipun demikian, karena perkara *aquo* perkara perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang ditegaskan kembali dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2015 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, kepada Penggugat harus dibebankan pembuktian;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang bahwa bukti surat P, telah dibubuhi materai cukup, *dinazagelen* serta telah sesuai dengan aslinya dan aslinya dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, karenanya secara yuridis bukti tersebut mempunyai kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), dengan demikian bukti tersebut patut untuk dipertimbangan;

Menimbang bahwa begitu juga, kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu SAKSI I dan SAKSI II, kedua-duanya telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai saksi yakni : kedua saksi tersebut, cakap sebagai saksi/bukan orang yang dilarang sebagai saksi, keterangannya disampaikan di muka sidang, diperiksa satu persatu, mengucapkan sumpah di depan persidangan, Keterangan saksi tersebut berdasarkan pengetahuannya serta keterangan antara saksi satu dengan saksi yang lainnya bersesuaian ( dengan kata lain saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 145, 144,144 ayat (1), 147, 171 ayat(1) dan Pasal 170 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR)/Regelemen

Halaman. 8 dari 13 halaman  
Putusan No. 1901/Pdt.G/2018/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia yang dibaharui (RIB) , karenanya bukti saksi tersebut, patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa dari alasan yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut di atas, dapat dikemukakan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dapat dikualifikasikan kepada alasan perceraian sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Menimbang bahwa kedua saksi Penggugat yaitu: SAKSI I dan SAKSI II, pada pokoknya menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak September 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Saksi Tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat akan tetapi saksi mendengar dari pengaduan Penggugat Penggugat. Menurut sepengetahuan saksi, penyebabnya dikarenakan Tergugat tidak bertanggungjawab memberikan nafkah, sering berkata kasar dan menyinggung perasaan, acuh dan tidak peduli terhadap Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa kedua saksi juga menerangkan bahwa pada saat sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, sejak 5 tahun lamanya serta mereka telah mengusahakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang telah menikah pada tanggal 24 Februari 2011 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah Kecamatan Padureso, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah Nomor 24/08/II/2011 Tanggal 24 Februari 2011,;

Halaman. 9 dari 13 halaman  
Putusan No. 1901/Pdt.G/2018/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Perumahan Kabupaten Bekasi dan dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang ;
3. Bahwa sejak bulan September 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dikarenakan Tergugat tidak bertanggungjawab memberikan nafkah, sering berkata kasar dan menyinggung perasaan, acuh dan tidak peduli terhadap Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa sejak 5 tahun lamanya antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, serta saksi juga menyatakan bahwa mereka telah mengusahakan perdamaian namun tidak berhasil;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetap tidak berhasil damai dan rukun kembali;
6. Bahwa sampai dengan tahap kesimpulan Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sejak September 2012 sampai dengan sekarang, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang demikian itu sudah termasuk dalam klasifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak kurang lebih 5 tahun lamanya sampai sekarang dan telah diupayakan perdamaian terhadap Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan lagi, bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dalam suatu rumah tangga, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah hilang

Halaman. 10 dari 13 halaman  
Putusan No. 1901/Pdt.G/2018/PA.Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga mempertahankan Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak. Oleh karena itu, menceraikan Penggugat dan Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan *qaidah fihiyyah* yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح؛

Artinya: "Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak ( *broken marriage* ) sehingga telah terdapat alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan

Halaman. 11 dari 13 halaman  
Putusan No. 1901/Pdt.G/2018/PA.Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*Ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in sughro;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara yang timbul akibat perkara ini, dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan undang-undang dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awwal 1440 Hijriyah Oleh kami, Drs. Tauhid, SH., MH. Ketua Majelis, Dra. Hj. Sahriyah, SH., MSI. dan Drs. Sayuti, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut

Halaman. 12 dari 13 halaman  
Putusan No. 1901/Pdt.G/2018/PA.Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum dengan di hadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta Panitera Pengganti sebagai Panitera, dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Dra. Hj. Sahriyah, SH., MSI.

Drs. Tauhid, SH., MH.

Hakim Anggota,

Drs. Sayuti

Panitera

Fadhlah Latuconsina, SH.

### Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Panggilan	Rp. 180.000,-
3. Proses	Rp. 50.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu)

Halaman. 13 dari 13 halaman  
Putusan No. 1901/Pdt.G/2018/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)